BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia negara agraris, secara posisi geografisnya kepulauan Indonesia sangat strategis karena sebagai pusat lalu lintas maritim antar benua, yang artinya bahwa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas.[1] Pembangunan yang akan diselenggarakan di Indonesia harus selaras dengan tercapainya kelestarian lingkungan. Kemajuan ekonomi nasional diupayakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, karena kerusakan lingkungan akan mengancam keamanan dan keselamatan manusia terutama apabila terjadi bencana akibat kelalaian ataupun adanya unsur kesengajaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

Lingkungan merupakan tempat tinggal yang berpengaruh untuk keberlangsungan makhluk hidup.[2] Lingkungan menjadi aspek fundamental bagi kelangsungan hidup makhluk di muka bumi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan dengan semua

[1] Ridwan Lasabuda, 2013, **Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia**, Jurnal Ilmiah Platax, Volume 1 Nomor 2, e-ISSN: 2302-3589, hlm. 93.

[2] Riska Handayani, 2019, **Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal dan Pola Asuh Orangtua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar**, Jurnal Tunas Bangsa, Universitas Negeri Jakarta, Volume 6 Nomor 1,p-ISSN: 2355-0066, e-ISSN: 2502-681X, hlm. 15.

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri serta kelangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia dengan makhluk lain.

Dari tahun ke tahun, permasalahan lingkungan selalu bertambah dan cenderung tidak terkendali. Hal tersebut menandakan bahwa lingkungan hidup semakin rusak. Terkait kondisi lingkungan ini semakin memprihatinkan karena pencemaran semakin tidak dapat dikontrol. [3]Berbagai masalah lingkungan di Indonesia berakibat pada penurunan kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota besar di Indonesia adalah pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan. Dalam Pembangunan kota dikenal adanya suatu ruang terbuka, yang mana ruang terbuka ini adalah ruang yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat umum.[4] Permasalahan pengelolaan lingkungan di perkotaan sering kali terkait dengan kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dan minimnya kesadaran masyarakat. Implementasi kebijakan lingkungan

[3] Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, **Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia**, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Volume 21 Nomor 2, e-ISSN: 2684-7434, hlm. 18.

[4] Nadia Imansari dan Parfikhadiyanta, 2015, **Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang**, Jurnal Ruang, Universitas Diponegoro, Volume 1 Nomor 3, e-ISSN: 2356-0088, hlm. 104.

sering kali terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas.

Dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini banyak disebabkan karena Tindakan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.[5] Pencemaran adalah kehadiran satu atau lebih susbtansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan Kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran ini dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia.

Salah satu aspek penting dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan fungsi suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. [6]

Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengaduan Masyarakat terkait pemotongan pohon

[5] Suhendrinal, Aldri Frinaldi, Rembrandt, 2023, **Hukum Lingkungan dari Perspektif Kearifan Lokal: Literature Review**, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Universitas Negeri Padang, Volume 1 Nomor 6, e-ISSN: 2988-5760, hlm. 138.

[6] Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, **Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia**, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Volume 21 Nomor 2, e-ISSN: 2684-7434, hlm. 19.

perindang secara illegal. Tanaman perindang adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan untuk melindungi orang atau benda yang ada di bawah atau di sekitarnya dari terik matahari dan curahan air hujan.[7] Ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh tanaman untuk menjadi tanaman perindang yang baik, yaitu berbatang besar dan tinggi, berpenampilan segar dan menarik, berfungsi sebagai penyerap polusi, berfungsi sebagai peneduh jalan, bebas hama dan penyakit, percabangan kuat dan daun tidak gugur, tidak menimbulkan alergi, mudah tumbuh cepat terhadap pangkasan serta gangguan fisik. [8]

Di Kota Denpasar, fenomena serupa terjadi di mana pemotongan pohon sering dilakukan tanpa izin yang jelas dan tanpa memperhatikan dampak lingkungannya. Kota Denpasar merupakan kota pusat pemerintahan di Provinsi Bali dan sebagai pusat kegiatan strategis yang menyebabkan banyak orang datang dan bermukim di Kota Denpasar.[9]

Pemotongan pohon perindang di Kota Denpasar telah menjadi isu lingkungan yang mendesak. Pohon perindang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan estetika perkotaan. Pohon perindang yang berada di daerah

---

[7]Yureya Nita, Retno Nastiti, Azra Ananta, Nurhaliza, 2023, **Penanaman Pohon Pelindung sebagai Upaya Penghijauan Lingkungan,** Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Stikes Payung Negeri Pekanbaru, e-ISSN : 2723-7370, Volume 4 Nomor 1, hlm. 111.

[8] Dra Derlina, 2001, **Sistem Penghijauan Kota Sebagai Sistem Penunjang Kelestarian Alam**, Jurnal Pendidikan Science, Universitas Negeri Medan, e-ISSN: 0853-3792, Volume 25 Nomor 1, hlm. 46.

[9] Ni Luh Gede Sukerti, I Made Sudarma, I.B. G Pujaastawa, 2017, **Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Provinsi Bali**, Jurnal Ecotrophic, Universitas Udayana, Volume 11 Nomor 2, e-ISSN: 2503-3395, hlm. 148.

perkotaan memang sangat diperlukan bagi masyarakat, namun masyarakat terkadang melakukan penebangan pohon yang berada didekat rumah atau lingkungannya dengan dalih bahwa pohon tersebut mengancam keselamatan atau bisa berdampak merusak rumahnya jika pohon tersebut tidak ditebang. Namun, praktik pemotongan pohon yang tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan.

Sejarah pengelolaan lingkungan di perkotaan, khususnya mengenai pohon perindang, menunjukkan adanya perubahan kebijakan dari waktu ke waktu. Sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018, pemotongan pohon perindang sering kali dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya. Beberapa kebijakan sebelumnya kurang efektif karena minimnya penegakan hukum dan sosialisasi, baik dari segi ilmu maupun kesadaran dari para pihak yang terkait secara langsung maupun tidak dengan lingkungan.[10] Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama.[11] Saat ini, meskipun telah ada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pemotongan pohon perindang, implementasinya masih menghadapi

[10] Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, **Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia**, Jurnal Ilmu Hukum, Wacana Paramarta, Universitas Sebelas Maret, Volume 21 Nomor 2, e-ISSN: 2684-7434, hlm. 18.

[11] Elih Yuliah, 2020, **Implementasi Kebijakan Pendidikan**, Jurnal at-Tadbir, Media Hukum dan Pendidikan, Volume 30 Nomor 2, p-ISSN: 1858-2125, e-ISSN: 2715-3649, hlm. 136.

berbagai hambatan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan koordinasi antar instansi terkait. Instansi terkait diharuskan memiliki program penghijauan kembali dengan melibatkan berbagai komunitas dan organisasi lingkungan untuk menggantikan pohon yang telah dipotong.[12]

Penghijauan memang sangat dibutuhkan disebuah kota. Penghijauan dijalan umum biasanya berbentuk penanaman pohon dibagian jalan yang disebut jalur hijau. Jalur hijau ini biasanya terdapat dibagian tengah untuk jalan dua arah maupun dikanan atau dikiri jalan. Kegiatan penghijauan dijalan-jalan protokol tidak boleh menghalangi pandangan, sehingga untuk jalur hijau dikiri dan kanan jalan yang merupakan pelestarian bisa ditamani dengan jenis pepohonan yang sesuai.[13] Pohon yang ada dipinggir jalan raya atau yang disebut dengan pohon perindang memiliki fungsi yang sangat banyak diantaranya adalah sebagai penyerap karbon monoksida dan penyedia oksigen.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 telah berhasil dalam mengendalikan pemotongan pohon perindang di Kota Denpasar. Mengingat pentingnya peran pohon perindang dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan, penelitian ini bertujuan untuk

---

[12] I Wayan Artana, 2016, **Implementasi Kebijakan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya di Kabupaten Gianyar**, Jurnal Widya Publika, Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar, Volume 9 Nomor 2, e-ISSN: 2338-2554, hlm. 3.

[13] Dra. Derlina, 2001, **Sistem Penghijauan Kota sebagai Sistem Penunjang Kelestarian Alam**, Jurnal Pendidikan Science, Universitas Negeri Medan, Volume 25 Nomor 1, e-ISSN: 0853-3792, hlm. 40

mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan tersebut dan mencari solusi yang efektif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pelestarian lingkungan di Kota Denpasar. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TATACARA PEMOTONGAN POHON PERINDANG DIKOTA DENPASAR (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR)".**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dari latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemotongan Pohon Perindang di Kota Denpasar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemotongan Pohon Perindang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang disusun secara konfrehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah pertama, penulis akan membahas mengenai Penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemotongan Pohon Perindang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Atas dasar hal tersebut fokus pengkajian skripsi ini pada seputar masalah terkait Tatacara Pemotongan Pohon Perindang Di Kota Denpasar.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah kedua, penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemotongan Pohon Perindang di Kota Denpasar.

Melalui pembatasan ruang lingkup pembahasan masalah tersebut diatas penulis yakin dapat membahas permasalahan komprehensif dan komparatif.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuanterutama dalam bidang hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

6. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum diatas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Peraturan Walikota Denpasar nomor 42 Tahun 2018 tentang tatacara pemotongan pohon perindang di Kota Denpasar oleh DLHK Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pemotongan Pohon Perindang di Kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.[14] Hukum empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Jenis Penelitian empiris akan menjadi landasan metodologis utama dalam penelitian ini. Dengan menggabungkan teknik survei, observasi lapangan, dan analisis data numerik, penelitian ini akan mengumpulkan data empiris secara langsung tentang keadaan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan dampak Tatacara Pemotongan Pohon Perindang Dikota Denpasar.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu,

[14] Iman Jalaludin Rifa'i, 2023, **Metode Penelitian Hukum,** PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten, ISBN: 978-623-09-3150-5, Hlm. 09.

a. Pendekatan Fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan–kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan di Kota Denpasar.
b. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang menganalisis hubungan sosial serta melihat gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat untuk menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di wilayah Kota Denpasar.

1.5.3. Sumber data

Sesuai dengan pendekatannya, sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui observasi langsung dan interaksi dengan masyarakat serta Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar. Survei lapangan, wawancara mendalam, dan pengamatan partisipatif akan menjadi metode utama untuk mengumpulkan data primer. Data ini akan memberikan pemahaman langsung mengenai perilaku masyarakat, kondisi lingkungan, dan dampak Tatacara Pemotongan Pohon Perindang Dikota Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan Pustaka, yang kekuatan sudutnya mengikat digolongkan kedalam:

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini di Indonesia, Dimana data tersebut terdiri dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 tahun 2018 tentang Tatacara Pemotongan Pohon Perindang di Kota Denpasar dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum sekunder

   Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, Jurnal Penelitian dan yang lainnya yang akan dipakai untuk melengkapi dalam mengkaji bahan hukum Bahan Hukum Primer tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

3. Data Tersier

Data tersier akan mencakup informasi yang telah diolah dan dianalisis oleh lembaga riset atau penelitian terkait. Ini dapat termasuk data statistik, peta, atau hasil analisis sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Data tersier akan digunakan untuk mendukung pemahaman kontekstual dan memberikan kerangka rujukan dalam analisis data.

Dengan memanfaatkan ketiga sumber data ini, penelitian ini akan menggabungkan pendekatan holistik untuk memahami permasalahan perlindungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar. Integrasi data primer, sekunder, dan tersier akan memungkinkan penelitian untuk memberikan hasil yang lebih kaya dan mendalam dalam menjawab pertanyaan penelitian.

1.5.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan :

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Pada kegiatan

tersebut penulis melakukan pengamatan atau penijauan secara langsung pada lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data hal yang dilakukan adalah melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Mengingat banyaknya jumlah masyarakat yang berada di Kota Denpasar, dalam hal ini penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* dalam melakukan wawancara dengan masyarakat. *Purposive Sampling* merupakan sebuah metode sampling non-random sampling Dimana pengambilan data ditetapkan dengan berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri tertentu sehingga diharapkan bisa menanggapi permasalahan penelitian. [15]

2. Data Sekunder dan Tersier

Studi Pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber, seperti buku,

[15] Ika Lenaini, 2021, **Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling,** Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Volume 6 Nomor 1, e-ISSN: 2614-1167, p-ISSN: 2549-7332, hlm. 34.

artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. [16]

1.5.5. Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan teknik kualitatif untuk merinci dan memahami informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis konten dokumen. Langkah pertama dalam analisis data kualitatif akan melibatkan transkripsi wawancara dan pengorganisasian data dari observasi partisipatif. Analisis konten dokumen juga akan dilakukan untuk menyelidiki pola dalam Tatacara Pemotongan Pohon Perindang Dikota Denpasar dan pandangan pemerintah daerah. Selanjutnya, teknik analisis data kualitatif juga akan melibatkan pembentukan narasi dan interpretasi hasil. Dengan mendalami temuan kualitatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu perlindungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar, menciptakan gambaran yang kaya dan kontekstual. Integrasi temuan ini akan membentuk landasan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berbasis pada pengalaman masyarakat setempat.

[16] Miza Nina Adlini, 2022, **Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,** Jurnal Pendidikan, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Volume 6 Nomor 1, p-ISSN: 2548-8201, e-ISSN: 2580-0469, Hlm. 2

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil yang akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.[17]

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini penulis menguraikan Gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret serta hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini peneliti menyajikan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

[17] Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi,** Denpasar, hlm. 48.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan *variable* penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Oleh karena itu hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TATACARA PEMOTONGAN POHON PERINDANG DI KOTA DENPASAR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

Pada BAB III ini akan membahas mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebrsihan Kota Denpasar dalam penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 tahun 2018 tentang Tatacara Pemotongan Pohon Perindang Di Kota Denpasar.

1.6.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN MENGHAMBAT PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TATACARA PEMOTONGAN POHON PERINDANG DI KOTA DENPASAR

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Penerapan Peraturan Walikota Denpasar Tahun 2018 tentang Tatacara Pemotongan Pohon Perindang Di Kota Denpasar.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh Lembaga atau pejabat untuk mengambil Keputusan dan tindakan hukum dalam pemerintahan. Tanpa kewenangan yang sah, tindakan pemerintah dapat dianggap melanggar hukum dan hak-hak warga negara. Konsep kewenangan dalam sistem pemerintahan adalah elemen kunci yang memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara sah, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal tiga sumber kewenangan, yaitu :

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan atau Pejabat

Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

c. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan menurut Ridwan. H. R adalah kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang, adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu ataupun kekuasaan

terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat, seperti urusan-urusan pemerintahan. [18]

Menurut Robert Bierstedt, wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Kewenangan merupakan wujud nyata dari kekuasaan, dan kekuasaan menurut Miriam Budiarjo adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. [19]

Menurut H.D. Stoud wewenang merupakan keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Sedangkan secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. [20]

---

[18] Agus Budi Susilo, 2007, **Kontrol Yuridis PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Di Tingkat Daerah,** Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1

[19] S.F. Marbun, 1997, **Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, ISBN: 979-8413-83-0, hlm. 154

[20] Indrohato, 1994, **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Pauluas Efendie Lotulung,** Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65

Wewenang dan kekuasaan memiliki makna yang sama. Kekuasaan adalah unsur yang esensial dalam suatu Negara dalam prosesnya menyelenggarakan roda pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya. [21]

Menurut sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam, yaitu bersifat terikat, bersifat pilihan dan bersifat bebas. Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. [22]

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.[23]

2.1.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

---

[21] A. Gunawan Setiardja, 1990, **Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia,** Kanisius, Yogyakarta, ISBN: 979-413-261-6, hlm. 52

[22] Philipus M. Hadjon, 2008, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,** UGM Press, Yogyakarta, ISBN: 978-979-420-323-1, hlm. 5

[23] Danel Aditya Situngkir, 2023, **Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum,** Jurnal Ensiklopediaku, Volume 5 Nomor 4, p-ISSN: 2622-9110, e-ISSN: 2654-8399, hlm. 11

dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. [24]

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan nyata dalam masyarakat, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah Upaya untuk membuat norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara.

Menurut Philipus M. Hadjon penegakan hukum adalah Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum dari sekewenang-wenangan.

Teori penegakan hukum klasik menekankan pada tujuan utama dari penegakan hukum untuk mencegah Tindakan tindak pidana dengan menakuti pelaku potensial melalui ancaman hukum yang berat. Teori penegakan hukum positivistik menekankan pada kepatuhan terhadap otoritas hukum yang sah. Teori penegakan hukum fungsional menekankan pada peran penegakan hukum

[24] Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, Sopian, 2023, **Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat**, Jurnal Sultra Research of Law, Volume 5 Nomor 2, e-ISSN: 2716-0815, hlm. 59

dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Teori penegakan hukum Restorative menekankan pada restorasi keadilan daripada hukuman. Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis, pemerintah perlu mendapat kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang antara lain dapat dilakukan melalui penegakan hukum.[25]

2.1.3 Teori Sistem Hukum

Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. [26]

Lawrance M Friedman menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen hukum yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, serta ketertiban bagi masyarakat. [27]

Pembagian hukum itu sendiri digolongkan dalam beberapa jenis :

---

[25] I Made Kariyasa, Mella Ismelina F. Rahayu, I Gede Wayan Wiryawan, 2023, ***The Position Of* Pecalang *In The Development Of The Model Of Implementing The Security And Order System Of The Balinese Community,*** *The Seybold Report Journal*, ISSN: 1533-9211

[26] Inu Kencana Safiie, 2003, **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI),** Bumi Aksara, Jakarta, ISBN: 979-526-867-8, hlm. 2

[27] Lawrance M Friedman, 2013, **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,** Nusa Media, Bandung, ISBN: 979-1305-26-6, hlm. 16

1. Berdasarkan Wujudnya
    a. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, bersifat kaku, tegas dan lebih menjamin kepastian hukumnya.
    b. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat).
2. Berdasarkan Ruang atau Wilayah berlakunya
    a. Hukum Lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja
    b. Hukum Nasional, yaitu hukum yang hanya berlaku di negara tertentu
    c. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur antara dua negara atau lebih
3. Berdasarkan Waktu Diaturnya
    a. Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini atau yang disebut juga dengan hukum positif
    b. Ius Constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang

Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu, Eropa Kontinental (*civil law system*) dan Angglo Saxon (*comman law system*). Sistem hukum *civil law* dan *comman law* adalah dua pendekatan utama

dalam system hukum global, masing-masing dengan prinsip, Sejarah, dan aplikasi yang unik.[28] *Civil Law* merupakan sistem hukum yang digunakan oleh eropa dan seluruh negara jajaran eropa, termasuk Indonesia. [29]*Civil law system* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara peganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.

Comman law system, sistem hukum angglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu Keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Angglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia jika dilihat dari pengertian *civil law system* dan *comman law system* Indonesia menganut kedua-duanya cenderung ke *civil law system* tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan *comman law system*.

2.2 Tinjauan Pustaka

[28] Feri Pramudya Suhartanto, Yenny Febrianty, 2024, **Perbandingan Sistem Hukum *Civil Law dan Common Law,*** Jurnal Ilmu Pertanahan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Universitas Pakuan, Volume 1 Nomor 3, e-ISSN: 3048-1325, hlm. 72

[29] Imelda Martinelli, Margareta Kristiani Hartono, Najwa Maulida Sabrina, 2024, **Karakteristik Mediasi Kesepakatan dalam Sistem Hukum *Civil Law dan Common Law*,** Jurnal Kewarganegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Volume 8 Nomor 1, p-ISSN: 1978-0184, e-ISSN: 2723-2328, hlm. 766

2.2.1 Tata Lingkungan Kota

2.2.1.1 Pengertian Tata Lingkungan Kota

Lingkungan adalah suatu media Dimana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil. [30] Lingkungan bisa terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan, lingkungan alam adalah keadaan yang diciptakan tuhan untuk manusia.[31] Jenis Lingkungan alam antara lain air, tanah, pohon, udara, sungai dan lain-lain. Lingkungan buatan dibuat oleh manusia seperti bangunan rumah, jalan, taman kota dan lainnya.

Kota merupakan tempat dimana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktifitas penduduknya. Kota adalah permukiman yang berpenduduk relatif besar, pada umumnya bersifat non-agraris, kepadatan penduduk relative tinggi, luas areal terbatas, tempat

[30] A. Rusdiana, 2015, **Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab,** Digital Library, UIN Sunan Gunung Jati, Volume IX Nomor 2, ISSN: 1979-8911, hlm. 247

[31] Yosef Anata Christie, La Sina dan Rika Erawaty, 2013, **Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City oleh PT Kusuma Hadi Property),** Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11, ISSN: 2337-4608, hlm. 6

sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan indiviualistis. Kombinasi antgara perkembangan teknologi dan infrastruktur perkotaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. [32]

Tata Lingkungan Kota adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan ruang serta elemen-elemen lingkungan di wilayah perkotaan dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik, kelestarian lingkungan dan kualitas hidup Masyarakat. Tata lingkungan kota mencakup penataan ruang terbuka hijau, perlindungan terhadap ekosistem kota, permukiman, serta pengelolaan sampah dan limbah.

2.2.1.2 Dasar Hukum Tata Lingkungan

Hukum lingkungan dibuat untuk mengawasi serta mengatur manusia agar tidak melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan. Secara garis besar hukum lingkungan adalah bidang hukum yang secara khusus membahas aturan

[32] Adie Dwiyanto Nurlukman, Abdul Basit, 2023, **Implementasi *Smart Environment City* dalam Tata Kelola Lingkungan di Kota Tanggerang,** Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 9 Nomor 4, p-ISSN: 2442-3777, e-ISSN: 2622-691X, hlm. 769

terkait lingkungan dan apa yang manusia tidak boleh lakukan kepadanya.[33]

Tata lingkungan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Beberapa dasar hukum utama yang bisa menjadi landasan pelaksanaan tata lingkungan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[34]
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Pemerintah Terkait
5. Peraturan Mentri dan Peraturan Daerah Terkait

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam

[33] Anonim, 2025, **Memahami Hukum Lingkungan: Ruang Lingkup dan Penegakannya,** https://www.hukumku.id/post/hukum-lingkungan, diakses tanggal 7 Agustus 2025, pukul 17.55 WITA.

[34] Anika Ni'matun Nisa, Suharno, 2020, **Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia),** Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 Nomor 2, p-ISSN: 2528-7273, e-ISSN: 2540-9034, hlm. 298

kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup. Hukum lingkungan yang pada hakikatnya adalah sebagai sarana penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka disamping berorientasi pada ekologi juga dituntut agar respons secara dinamis terhadap masalah lingkungan yang dihadapi.[35]

Sebagian besar substansi hukum lingkungan termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi, walaupun juga mengandung aspek hukum perdata dan pidana dalam penegakan hukumnya. Dengan demikian, hukum lingkungan ini adalah hukum administrasi yang mendapat dukungan dari hukum perdata dan hukum pidana.

2.2.2 Pohon Perindang

2.2.2.1 Pengertian Pohon Perindang

Tanaman perindang adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan untuk melindungi orang atau benda yang ada di sekitarnya dari terik matahari dan curahan air hujan.[36] Pohon perindang adalah tanaman yang berdaun lebar dan cenderung berakar tunggang dan juga nyaman digunakan untuk berteduh. Pohon yang ada dipinggir jalan raya atau yang disebut juga

[35] M Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, ISBN: 978-602-1500-25-5, hlm. 5

[36] Yureya Nita, Retno Nastiti, Azra Ananta, Nurhaliza, 2023, **Penanaman Pohon Pelindung sebagai Upaya Penghijauan Lingkungan,** Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Stikes Payung Negeri Pekanbaru, e-ISSN: 2723-7370, Volume 4 Nomor 1, hlm. 111

dengan pohon perindang memiliki fungsi yang sangat banyak diantaranya adalah sebagai penyerap karbon monoksida dan penyedia oksigen. [37]

Selain memberikan manfaat ekologis, pohon perindang juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Akar pohon membantu mencegah erosi tanah, menyerap air hujan dan menjaga kelembapan tanah. Diperkotaan, keberadaan pohon perindang dapat mengurangi efek peningkatan suhu di daerah padat bangunan, memperbaiki kualitas udara, dan menciptakan suasana yang lebih asri.

Jenis pohon perindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang sebagai berikut:

1. Pohon Bintaro
2. Pohon Tanjung
3. Pohon Ketapang
4. Pohon Kiara Payung
5. Pohon Mahoni
6. Pohon Kersen
7. Pohon Akasia
8. Pohon Angsana
9. Pohon Flamboyan
10. Pohon Asam
11. Pohon Trembesi

[37] I Putu Ade Suryantara, 2016, **Budaya Pemasangan Iklan Brosur, Alat Peraga, dan Sejenisnya pada Pohon Perindang Jalan di Kota Singaraja,** Media Komunikasi FPIPS, Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 1, hlm. 11

12. Pohon Glodok Tiang
13. Pohon Bungur
14. Pohon Cemara Bundel
15. Pohon Johar
16. Pohon Rijasa

Pemilihan jenis pohon biasanya mempertimbangkan percepatan pertumbuhan, ketahanan terhadap kondisi lingkungan, kekuatan akar serta perawatan yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang tepat, pohon perindang dapat menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, hijau, dan berkelanjutan.

2.2.2.2 Fungsi Pohon Perindang

Fungsi pohon perindang mencakup aspek lingkungan, kesehatan, estetika hingga sosial. Pohon perindang tidak hanya berperan sebagai peneduh, tetapi juga memiliki manfaat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Berikut adalah beberapa fungsi pohon antara lain:

1. Memberikan Keteduhan Dan Kenyamanan

   Dahan pohon yang lebat dan rimbun mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga dapat menyejukkan area dibawahnya. [38]

2. Menyerap Karbon Dioksida Dan Menghasilkan Oksigen

   Pohon perindang berperan penting dalam proses fotosintesis, yaitu menyerap karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup.

3. Mengurangi Polusi Udara Dan Debu

   Daun-daun pohon perindang dapat menangkap partikel debu, asap kendaraan dan polutan lainnya, sehingga udara menjadi lebih bersih dan sehat untuk dihirup.

4. Memperindah Estetika Lingkungan

   Keindahan bentuk tajuki, warna daun dan bunga pada beberapa jenis pohon perindang dapat mempercantik lingkungan, menciptakan suasana asri, dan meningkatkan kenyamanan visual.

5. Menyediakan Habitat Bagi Flora Dan Fauna

[38] Thio Alfah Rezi, Muhammad Iqbal, Eri Saputra, Atthaillaha, 2025, **Pengaruh Fungsi Pohon Terhadap Kenyamanan Termal Taman Kota Lhokseumaw (Studi Kasus: Lapangan Hiraq)**, Jurnal Energi Elektrik, Universitas Malikussales, Volume 13 Nomor 1, p-ISSN: 2303-1360, e-ISSN: 2622-2639, hlm. 2

Pohon perindang menjadi tempat tinggal burung, serangga, dan berbagai organisme lain yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

6. Menjadi Ruang Interaksi Sosial

   Pohon perindang sering menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti tempat duduk santai, area bermain anak-anak, atau Lokasi pertemuan warga, karena memberikan kenyamanan dan perlindungan dari panas.

Dengan bergabai fungsi tersebut, pohon perindang tidak hanya penting sebagai elemen penghijauan tetapi juga sebagai penunjang kehidupan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan.

2.2.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan Perangkat Daerah hasil peleburan dari 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu, SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MenLHK-Setjen/Kum.1/8/2016 Tanggal 16 Agustus tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Tugas pokok DLHK Kota Denpasar adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. DLHK Kota Denpasar memiliki 4 Bidang yang membantu pelaksanaan tugas pokoknya diantaranya:

1. Bidang Tata Lingkungan Dan Pertamanan
2. Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3
3. Bidang Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Gambaran layanan DLHK Kota Denpasar sebagaimana Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Melakukan penataan lingkungan
b. Melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3
c. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
d. Melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.